



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA DI KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati Pulang Pisau adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Mahasiswa adalah mahasiswa non kedinasan yang sedang melakukan penelitian/tugas akhir untuk mencapai jenjang S1 dan S2.

20. Prestasi akademik adalah Kemampuan, kecakapan dan prestasi dari waktu ke waktu karena adanya proses belajar dan bukan disebabkan karena proses pertumbuhan, dapat dinilai dan diukur.
21. Prestasi Non akademik adalah Segala sesuatu diluar yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada teori tertentu.
22. Bantuan Pendidikan adalah Pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat yang disepakati para pihak.
23. Beasiswa adalah Bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan pendidikan terdiri dari:

- a. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.
- b. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi memiliki prestasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
- c. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa tidak mampu.

Pasal 3

Pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa bertujuan:

- a. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi;
- b. membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan selama duduk di bangku perkuliahan;
- c. memberi motivasi kepada mahasiswa agar berprestasi di bidang akademis dan non akademis;
- d. memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada mahasiswa untuk terus menyelesaikan pendidikan; dan
- e. mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai Pendidikan.

BAB III
PELAKSANAAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Penerima Beasiswa

Pasal 4

Persyaratan umum calon penerima bantuan pendidikan dan beasiswa

- a. Asal Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi negeri maupaun swasta yang terakreditasi;
- c. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa atau bantuan keuangan dari sumber lain;
- d. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- e. Terdaftar dalam daftar penerima.

Pasal 5

Persyaratan calon penerima bantuan pendidikan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai berikut:

- a. Mahasiswa warga Kabupaten Pulang Pisau (dibuktikan dengan KTP Asli);
- b. Proposal yang minimal menggambarkan layak dibantu;
- c. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pulang Pisau;
- e. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- f. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir;
- g. Proposal Skripsi/Tesis (Judul, minimal sampai dengan Bab III) yang sudah disetujui Dosen Pembimbing;
- h. Fotocopy buku tabungan (Rekening Bank);
- i. Fotocopy Kartu Keluarga;
- j. Surat Keterangan Program Studi/Jurusan yang ditempuh terakreditasi;
- k. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan keuangan dari sumber lainnya;
- l. Surat pernyataan kesanggupan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;

- m. Surat pernyataan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara;
- n. Membuat rencana penggunaan anggaran biaya;
- o. Surat keterangan domisili diwilayah Kabupaten Pulang Pisau dari Kepala desa/Lurah; dan
- p. Mempunyai Indek Prestasi Kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh).

Pasal 6

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa mahasiswa berprestasi Akademik dan Non Akademik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa warga Kabupaten Pulang Pisau (dibuktikan dengan KTP Asli);
- b. Fotocopy bukti Piagam, Sertifikat, Surat Keterangan, dan sejenisnya yang dilegalisir tingkat wilayah/regional, Nasional, atau Internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, olah raga, seni, budaya, dan sejenisnya;
- c. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
- d. Rekomendasi dari perguruan tinggi;
- e. Biodata pribadi;
- f. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
- g. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi;
- h. Fotocopy Kartu Keluarga (legalisir);
- i. Surat pernyataan kesanggupan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
- j. Surat pernyataan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara;
- k. Surat keterangan domisili diwilayah Kabupaten Pulang Pisau dari Kepala desa/Lurah; dan
- l. Fotocopy buku tabungan (Rekening Bank).

Pasal 7

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:

- a. Mahasiswa warga Kabupaten Pulang Pisau (dibuktikan dengan KTP Asli);
- b. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pulang Pisau;

- d. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- e. Fotocopy Kartu Hasil Studi (legalisir);
- f. Fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing;
- g. Fotocopy Kartu Keluarga (legalisir);
- h. Fotocopy Kartu Raskin/Kartu Perlindungan Sosial/Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan;
- i. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain;
- j. Surat Penghasilan Orang Tua;
- k. Surat pernyataan kesanggupan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
- l. Surat pernyataan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara;
- m. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
- n. Fotocopy buku tabungan (Rekening Bank); dan
- o. Surat keterangan domisili diwilayah Kabupaten Pulang Pisau dari Kepala desa/Lurah.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 8

- (1) Calon penerima bantuan pendidikan dan beasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan serta melampirkan dokumen administrasi yang disyaratkan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Up. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Jln. W.AD Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren Pulang Pisau.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

Adapun pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan :

- a. Pendaftaran dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus untuk tahun anggaran berjalan.

- b. Pendaftaran September sampai Desember untuk tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Seleksi Calon Penerima

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi Bantuan Pendidikan dan Beasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibantu sekretariat.
- (4) Tim Verifikasi terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bappeda Litbang, Dinas Sosial dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Pulang Pisau.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap usulan calon penerima bantuan pendidikan dan beasiswa dengan mempertimbangkan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. Peringkat prestasi calon penerima beasiswa;
 - c. Kemampuan keuangan daerah (anggaran yang telah tersedia) dalam APBD; dan/atau
 - d. Fakta aktual calon penerima.
- (2) Hasil seleksi diumumkan di papan pengumuman dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 12

Pemberian Dana Bantuan Pendidikan dan beasiswa disalurkan melalui Kas Daerah ke masing-masing rekening bank atas nama penerima dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN, PEMBATALAN PENERIMA DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 13

Penerima Bantuan Pendidikan dan beasiswa mempunyai kewajiban:

- a. Melengkapi semua dokumen dan data outentik yang disyaratkan.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah menerima dana bantuan pendidikan dan beasiswa.
- c. Bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan dana bantuan pendidikan dan beasiswa dan bukti-bukti pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Pasal 14

Pembatalan

(1) Pembatalan penerimaan Bantuan Pendidikan dan beasiswa dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak menyampaikan data outentik yang dipersyaratkan, melampaui batas waktu yang ditetapkan.
- b. Melebihi masa belajar yang ditetapkan/telah lulus.
- c. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- d. Memberikan data yang tidak benar (palsu).
- e. Melanggar pernyataan yang dibuat.
- f. Meninggal dunia sebelum menerima bantuan pendidikan atau beasiswa.
- g. Menerima bantuan keuangan lain.
- h. Terlibat tindak pidana berdasarkan data kepolisian.

- i. Terlibat narkoba, obat terlarang dan zat adiktif.
- (2) Penerima bantuan pendidikan dan beasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas maka bantuan pendidikan dan beasiswa yang diterima wajib dikembalikan.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 15

Bagi penerima bantuan pendidikan dan beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 akan dikenakan sanksi pencabutan/pembatalan hak sebagai penerima bantuan pendidikan dan beasiswa .

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Pendidikan dan beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Dukumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Besaran Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pelaporan atas pemberian Bantuan Pendidikan dan beasiswa dilaksanakan oleh penerima.
- (2) Penerima Bantuan Pendidikan dan beasiswa membuat laporan pertanggungjawaban meliputi perlengkapan kuliah, penyelesaian tugas akhir/penulisan karya ilmiah, biaya mengikuti lomba prestasi akademik dan non akademik.
- (3) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Agustus 2019

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR 021

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI